



**P U T U S A N**

**Nomor 247/Pdt.G/2012/PA. Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, tanggal 27 November 2012 di bawah Register Perkara Nomor 247/Pdt.G/2012/PA. Sj dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2012/PA.Sj*



1. Bahwa pada tanggal 29 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.10.03/Pw.01/162/2012, tertanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun lamanya, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada bulan April 2008, Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat xxx tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tinggal sampai sekarang sudah empat tahun lebih lamanya;
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat, tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (xxx) terhadap Penggugat, (xxx);



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 247/Pdt.G/2012/PA.Sj, tanggal 21 Desember 2012, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil. Selanjutnya oleh Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan :

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud dari surat gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan tersebut pada dasarnya adalah benar, namun Tergugat perlu menanggapi serta meluruskan pada poin tiga, dan poin empat sebagai berikut:
- Bahwa pada poin tiga, benar Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Tergugat merasa tidak ada pelayanan dengan baik sebagai suami istri, karena

*Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2012/PA.Sj*



yang melayani Tergugat untuk makan adalah ibu kandung Penggugat, yang sebenarnya adalah istri bahagian pada rumah tangga tersebut;

- Bahwa pada poin empat, benar Penggugat menderita lahir dan batin karena Tergugat tidak pernah menemui serta memberikan nafkah, namun juga Tergugat menderita lahir dan batin karena Penggugat beserta keluarganya tidak memperhatikan Tergugat walaupun Tergugat masih mencintai Penggugat, tidak mau bercerai, dan apabila Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat mengharapkan agar Penggugat menikahkan Tergugat dengan perempuan lain;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik, dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sinjai, Nomor KK.21.10.03/Pw.01/162/2012, tanggal 26 November 2012 (Bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. xxx, umur 62 tahun, dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama, rukun dan harmonis, dan tidak pernah cekcok, namun pada tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta alasan yang sah, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, akhirnya kedua belah pihak pisah tempat tinggal sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat, saksi sebagai orang tua dari keluarga tersebut, saksi tidak pernah melihat cekcok apalagi kedua belah pihak bertengkar, dan Tergugat meninggalkan rumah tersebut tidak ada tanda-tanda dan berita dari Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat, sekarang Penggugat hidup bersama dengan saksi sebagai orang tua Penggugat;
2. xxx, dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada tahun 2007;

*Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2012/PA.Sj*



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, di rumah saksi, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama, rukun dan harmonis, dan tidak pernah cekcok, namun pada tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta alasan yang sah, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, akhirnya kedua belah pihak pisah tempat tinggal sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat, saksi tidak pernah melihat cekcok apalagi kedua belah pihak bertengkar, dan Tergugat meninggalkan rumah tersebut tidak ada tanda-tanda dan berita dari Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat telah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat hidup bersama dengan orang tua serta Penggugat bekerja untuk biaya hidup sehari-hari dengan bekerja membantu orang lain untuk mendapatkan upah;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat siap mengajukan saksi sebagai berikut :

- xxx, Umur 60 tahun, dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi hadir dan saksi mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun, di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama baik-baik dan tidak pernah cekcok, namun pada tahun 2008, telah terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan sekarang kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, karena kedua belah pihak tidak ada saling pengertian dalam rumah tangganya, sebab keinginan Tergugat pelayanan istri terhadap suami harus baik dan berkelanjutan, sedangkan Penggugat merasa tidak senang dan nyaman tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah juga datang menemui Tergugat selama berpisah, akhirnya kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2012/PA.Sj





- Bahwa benar saksi dan pihak keluarga dari Penggugat telah menasihati kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat, karena Tergugat adalah termasuk orang susah dan tidak ada pekerjaan yang tetap;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi;





Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Nomor 247/Pdt.G/2012/PA.Sj, tanggal 21 Desember 2012, oleh Dra. Hj. Nubaya dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud dari surat gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan tersebut pada dasarnya adalah benar, namun Tergugat perlu menanggapi serta meluruskan pada poin tiga, dan poin empat sebagai berikut:
- Bahwa pada poin tiga, benar Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Tergugat merasa tidak ada pelayanan dengan baik sebagai suami istri, karena yang melayani Tergugat untuk makan adalah ibu kandung Penggugat, yang sebenarnya adalah istri bahagian pada rumah tangga tersebut;
- Bahwa pada poin empat, benar Penggugat menderita lahir dan batin karena Tergugat tidak pernah menemui serta memberikan nafkah, namun juga Tergugat menderita lahir dan batin karena Penggugat beserta keluarganya tidak memperhatikan Tergugat walaupun Tergugat masih mencintai Penggugat, tidak mau bercerai, dan apabila Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat mengharapkan agar Penggugat menikahkan Tergugat dengan perempuan lain;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, melalui Majelis Hakim agar harapan Tergugat dapat dipertimbangkan karena Tergugat masih tetap mau tinggal bersama dengan Penggugat atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2012/PA.Sj*



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, diperoleh pokok sengketa yaitu apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi seperti saat ini masih dapat dipertahankan atau tidak ?.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun Tergugat menanggapi serta meluruskan pada poin tiga dan poin empat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), serta 2 (dua) orang saksi, seperti apa yang teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri, dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 1 (satu) tahun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis, dan tidak pernah cekcok, namun pada tahun 2008, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lamanya;



- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal kebenaran gugatan Penggugat, Tergugat di muka persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama baik-baik dan tidak pernah cekcok, namun pada tahun 2008, telah terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan sekarang kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa penyebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat, karena kedua belah pihak tidak ada saling pengertian dalam rumah tangganya, sebab keinginan Tergugat pelayanan istri terhadap suami harus baik dan berkelanjutan, sedangkan Penggugat kurang perhatian terhadap Tergugat, sehingga Tergugat merasa tidak senang dan nyaman tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah juga datang menemui Tergugat selama berpisah, akhirnya kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat, karena Tergugat adalah termsuk orang susah dan tidak ada pekerjaan yang tetap;

*Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2012/PA.Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.10.03/Pw.01/162/2012, tertanggal 26 November 2012;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis, dan tidak pernah cekcok, namun pada tahun 2008, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19



huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

*Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2012/PA.Sj*



Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 4 (empat) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Penggugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا  
حق له



Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan-Undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

*Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2012/PA.Sj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 Masehi bertepatan  
tanggal 3 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis,  
Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin, S.Ag., S.E. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, dibantu oleh Baharuddin, BA sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri  
oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Hj. Jusmah

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E.

Panitera Pengganti,

ttd.

Baharuddin, BA

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp. | 200.000,00 |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 247/Pdt.G/2012/PA.Sj